



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir di Teluk Dalam, 25 Mei 1989,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan S1, Tempat tinggal di
Kabupaten Lombok Utara, dengan domisili
elektronik pada alamat email :
fitriananini85@gmail.com, Nomor Handphone :
081916353893, Sebagai "**Penggugat**";

Lawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir di Jakarta, 30 Juni 1980,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
S1, Tempat Tinggal di Kota Mataram, Kabupaten
Lombok Utara. Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat:

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM. tanggal 8 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----B
ahwa pada tanggal, 26 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupatenm Lombok Utara, Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 26 Desember 2019;
- 2.-----B
ahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Mataram;
- 3.-----B
ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- 4.-----B
ahwa kurang lebih sejak sekitar Juni 2023 ketentraman rumah tangga antara Penggugat degan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat Tidak pernah Memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat Terlalu Egois kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Jarang ada komunikasi lagi diantara Penggugat dengan Tergugat;
- 5.-----B
ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak April 2024 yang Akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----P

enggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Juli 2025 yang menyatakan bahwa Mediasi Tidak Berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Terhadap gugatan penggugat, tergugat telah menyiapkan jawaban secara lisan yang dilanjutkan dengan replik dan duplik secara lisan yang secara keseluruhan terdapat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (Bukti P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Mataram;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat egois dan jarang berkomunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Lombok Utara, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat egois dan jarang berkomunikasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan pasca pembuktian dari penggugat sampai putusan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Juli 2025 yang menyatakan bahwa Mediasi Tidak Berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 11 September 2014, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus secara resmi hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat egois dan jarang berkomunikasi kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat dalam surat permohonan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Mataram;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat egois dan jarang berkomunikasi kepada Penggugat;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

-----Ada
nya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Pers
elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----Pen
gadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat belum mapan dan Penggugat sudah bersama dengan lelaki lain, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan baru pisah rumah selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة. لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriyah yang terdiri dari **Ahmad Rizza Habibi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Alief Ragil Saputro, S.H.** dan **Rizki Agung Firmansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu **Silvian Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alief Ragil Saputro, S.H.

Ahmad Rizza Habibi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rizki Agung Firmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvian Kusumadewi, S.H.I.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Penggugat/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Tergugat/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 100.000
3.	Panggilan	Rp. 40.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 20.000
5.	Meterai	Rp. 10.000 +
	TOTAL	Rp. 240.000

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)